

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 5 Tahun 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan wilayah kelurahan melalui pembentukan kelurahan baik Penggabungan, Pemecahan dan Penghapusan Kelurahan ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan, yang mengatur syarat dan mekanisme pembentukan Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 1999, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- f. Pembentukan Kelurahan adalah pembentukan kelurahan baru, sebagai akibat pemecahan satu kelurahan, dan atau penggabungan beberapa Kelurahan ;
- g. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- h. Kelurahan adalah Wilayah Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan ;

- i. Musyawarah Kelurahan adalah suatu forum Permusyawaratan/Permufakatan dari Pemuka-pemuka Masyarakat, unsur Pemeritahan Kelurahan dan Pimpinan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kelurahan didalam memberikan saran dan pertimbangan kepada kelurahan sebagai bahan masukan dalam penetapan keputusan kepala kelurahan.

BAB II

PEMBENTUK KELURAHAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan dilaksanakan atas dasar efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan fungsi pelayanan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
- a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk ;
 - b. Luas Wilayah ;
 - c. Kondisi Sosial Budaya ;
 - d. Potensi yang dimiliki ;
 - e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini saling berkaitan satu sama lain.
- (3) Penetapan isi dan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan dapat diusulkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.

(2) Musyawarah kelurahan dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat kelurahan yang akan dibentuk.

(3) Hasil musyawarah Kelurahan memuat tentang :

- a. Alasan pembentukan kelurahan ;
- b. Nama dan luas Wilayah Kelurahan yang dibentuk ;
- c. Pusat penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan ;

Pasal 5

Camat membuat laporan sebagai kelengkapan usulan pembentukan Kelurahan yang berisi data monografi, potensi, dan Peta Kelurahan yang dibentuk untuk disampaikan kepada Walikota ;

Pasal 6

Terhadap usul pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, Walikota dapat melakukan penelitian ulang berhubungan dengan persyaratan pembentukan kelurahan.

Pasal 7

Walikota menyampaikan usul pembentukan kelurahan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD.

Pasal 8

Atas persetujuan DPRD, Walikota menerbitkan Peraturan Daerah Mengenai Pembentukan Kelurahan;

BAB IV ASSET KELURAHAN

Pasal 9

(1) Asset yang berada pada kelurahan yang dihapus dan atau digabung sebagai akibat pembentukan kelurahan, baik gedung kantor, tanah, serta sarana dan prasarana lainnya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota ;

(2) Petunjuk teknis tentang pengelolaan asset kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Kelurahan dan Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Agustus 2000

WALIKOTA PADANG

DTO

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 20 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

DTO

MASRIL PAYAN
NIP. 01004715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI C

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT NO. 06/II-DPRD/2000 TANGGAL
28 AGUSTUS 2000. TENTANG :
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN.